

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Karim Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004

-----, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, 1982

A.A. Waskito, *Kamus Bahasa Indonesia*, PT. Wahyu Media, Jakarta, 2010

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988.

Djohari, Santoso.et.al, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Bagian Penerbitan dan Perpustakaan Fakultas Hukum, Yogyakarta , UII, , 1989

Djumialdji, F.X, *Perjanjian Kerja*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006

Harplileny Soebiatoro, *Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, , 2004

Husen Alting, *Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat atas Tanah*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2006

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jawa Timur, Media Publishing, 2006

J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya, 1992

Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2016

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003

Marbun BN, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.

- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, 1979.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Dengan Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor, Politeia, 1991.
- R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, 1979.
- R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad Cetakan ke-3*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1978.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983
- , *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2012
- Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1982
- Soepomo, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya, 2003
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta, Rineka Cipta, , 2000
- Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV. Alfabeta, 2012
- Tim Jamdatun Kejagung RI, *Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Jamdatun Kejagung RI, 2004

Wiryo Projudikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Penerbit Sumur, Bandung, 1981

Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Undang—Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi;

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;

Herdiansyah Alamsyah, [www.antarkaltim.com/berita/18888/buruh-pekerja dan karyawan/](http://www.antarkaltim.com/berita/18888/buruh-pekerja-dan-karyawan/) diakses 20 Februari 2020;

<https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2015/312/95-Masyarakat-Indonesia-Mengetahui-JKN-dan-BPJS-Kesehatan>

<http://www.ekspresnews.com/2017/08/pekerjaan-konstruksi-kota-solok.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Teori> diakses 4 Februari 2019;

<http://id.shvoong.com/social-sciences/1997495-data-primer/#ixzz2BSYC7YaK;>

<http://klikpositif.com/baca/21923/gubernur-keluarkan-sk-penetapan-ump-sumbar.html>

<http://www.solokkota.bpjs.go.id/2019/11/jumlah-tenaga-kerja-kota-solok-menurut-cabang.html>

Terhadap perlindungan Tenaga Kerja yang berkerja dalam proyek-proyek kontruksi pemerintah memakai uang Negara, dalam hal ini penulis melihat dua Lembaga Pemerintahan yang berperan dalam rangka optimalisasi program jaminan sosial bagi tenaga kerja tersebut, yakni Pemerintah Daerah sebagai penyedia dana , penyedia pekerjaan dan Kejaksaan RI sebagai Lembaga Pemerintahan yang juga mempunyai tugas dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sehingga sangat berkompeten sebagai sebuah lembaga dalam menjalankan, mengawal amanat Undang-Undang.

Namun dalam pelaksanaan kegiatan melalui pengamatan penulis, khususnya di daerah Kota Solok, BPJS (BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja) dalam menjalankan programnya ditemui hambatan-hambatan sebagai berikut :

1. Adanya ditemui dilapangan para pemberi kerja kadang tidak sepenuhnya melindungi Tenaga Kerjanya dengan mengikutsertakan para Tenaga Kerjanya secara keseluruhan, namun hanya mengikutsertakan sebagian Tenaga Kerjanya saja, dengan alasan bahwa jika diikutsertakan seluruh Tenaga Kerja akan membebankan perusahaan;
2. Ditemui keadaan adanya Tenaga Kerja yang tidak tetap yang bekerja pada perusahaan pemberi kerja, dengan kata lain Tenaga kerja bekerja jika ada pekerjaan saja, dan jika pekerjaan telah selesai maka

Tenaga Kerja tidak bekerja di perusahaan tersebut, dan akan dipanggil lagi jika perusahaan mendapatkan paket pekerjaan kembali;

3. Adanya Pekerjaan Konstruksi yang di subkontrakkan ke pihak ketiga, sehingga pihak ketiga tidak terpantau oleh BPJS terhadap perlindungan Tenaga Kerja oleh si Pemberi Kerja.

